

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : **Ivo Donna Yusvita**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi / lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka;
2. **Tidak keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun , baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 15 Juni 2010

Yang menerangkan,

Ivo Donna Yusvita

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul **PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. FISKAR AGUNG Tbk.**

Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dibidang Hukum Perdata, khususnya mengenai Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*), maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah. Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med.,Spd. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., MS. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik;
5. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Dan Keuangan;
6. Ibu Prof. Dr. Ety Susilowati, SH.MS., selaku Dosen Pembimbing selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tanpa jenuh beliau senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan, tenaga dan pikiran maupun dorongan moril yang begitu besar artinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
7. Seluruh staf pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang dan seluruh staf Administrasi dan Sekretariat yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis belajar di Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
8. Semua pihak dan rekan–rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsuhnya baik moril maupun materiiil dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya positif terhadap tulisan ini, guna peningkatan kemampuan Penulis di masa mendatang dan kemajuan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Semarang, 15 Juni 2010

Penulis

Abstrak

PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITOR DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. FISKAR AGUNG Tbk.

Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Salah satu contoh kasus gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) adalah dalam kasus kepailitan PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 38 / PAILIT / 1999 / PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor : 6 / PKPU / 1999 / PN.NIAGA.JKT.PST., sehingga sejak saat itu Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. Setelah dinyatakan pailit, PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. di gugat oleh TUTI SIMONANGKIR, SH. yang dalam hal ini berkedudukan selaku Kurator PT. Fiskaragung Perkasa Tbk.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*). Sedangkan Metode pendekatan yang digunakan adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 1) Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan tidak sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU, karena pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*) seperti halnya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan suatu permohonan (seperti halnya permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan) tidak merupakan sengketa adalah tidak beralasan. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) dengan memperhatikan hak-hak pemegang jaminan, sebab hak-hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang selain karena pemegang jaminan bukan termasuk pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan hukum pemindahtanganan aset yang termasuk harta pailit dari Debitor pailit kepada Pihak Ketiga baik melalui perbuatan hukum jual beli maupun hibah.

Kata Kunci : Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor, Kepailitan, Actio Pauliana

ABSTRACT

THE ABOLISHMENT OF DEBTOR'S LEGAL ACTION IN BANKRUPTCY CASE PT. FISKAR AGUNG Tbk.

The Abolishment of Debtor's Legal Action (Actio, Pauliana) can be said as a breakthrough of the basic characteristic of an agreement that is valid and binding the parties composing it (Article 1340 verse (1) of Civil Code). One example of the case of Abolishment of Debtor's Legal Action (Actio Pauliana) is the case of Fiskaragung Perkasa Ltd. bankruptcy, which was stated as bankrupt based on the verdict of the Commercial Court of Central Jakarta Number 38/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST., in connection with Number 6/PKPU/I 999/PN.NIAGA.JKT. PST., thus, since then, the Curator had the power to execute the administrative task and/or the settlement of bankrupt asset of Fiskaragung Perkasa Ltd. After it was stated as bankrupt, Fiskaragung Perkasa Ltd. was accused by TUTI SIMONANGKIR, S.H., in which, she had the position as the Curator of Fiskaragung Perkasa Ltd.

The objective of this research is to study and analyze the Abolishment of Debtor's Legal Action (Actio Pauliana) used as the instrument to abolish the bankruptcy case according to the stipulation of Bankruptcy Act and Suspension of Debt Payment Obligation and legal efforts that can be conducted related to the request of the Abolishment of Debtor's Legal Action (Actio Pauliana). Meanwhile, the used method of approach is the juridical-normative approach, which is the library research.

Based on the research results, it can be found that 1) The Abolishment of Debtor's Legal Action (Actio Pauliana) used as the instrument of bankruptcy case abolishment is not in accordance with the stipulation of Bankruptcy Act and Suspension of Debt Payment Obligation because the abolishment of Debtor's legal action, which had been stated as bankrupt with the third party (Actio Pauliana) such as other legal action abolishment, is a dispute, in which, its resolution should be conducted through a civil accusation at the Court of First Instance. Meanwhile, stating that a request (such as the request of bankruptcy statement and other things related to it) is not a dispute is something that does not have any reason. 2) The legal effort that can be conducted related to the request of the Abolishment of Debtor's Legal Action (Actio Pauliana) should pay attention to the rights of security holder because those rights are the rights provided by the law, besides it is because the security holder is not included in the party who has to take responsibility for the occurrence of legal action of asset transfer included in the bankrupt asset of the bankrupt Debtor to the Third Party, both through the legal action of buy and sell and donation.

Keywords: abolishment of legal action, bankruptcy. Actio Pauliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Obyek dan Subyek Penelitian	13
a. Obyek Penelitian	13
b. Subyek Penelitian	14

4. Sumber dan Jenis Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepailitan	20
1. Pengertian Kepailitan.....	20
2. Syarat-Syarat Kepailitan	26
3. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	28
B. Tinjauan Umum <i>Actio Pauliana</i>	31
1. Latar Belakang Perlunya <i>Actio Pauliana</i>	31
2. Pengaturan <i>Actio Pauliana</i> dalam UUK dan PKPU	34
3. <i>Actio Pauliana</i> Dalam Kaitannya Dengan Pembyaran Atas Suatu Utang.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi.....	39
1. Pemohon	39
2. Termohon	39
3. Duduk Perkara.....	40
4. Jawaban Termohon	45

5. Putusan Pengadilan Niaga	47
6. Putusan Kasasi.....	49
7. Putusan Peninjauan kembali	50
B. Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (<i>Actio Pauliana</i>) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU	60
1. Putusan Pengadilan Niaga	60
2. Putusan Kasasi.....	65
3. Putusan Peninjauan Kembali.....	65
C. Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (<i>Actio Pauliana</i>).....	79

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

9. LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,¹ dalam hal seorang Debitor hanya mempunyai satu Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka Kreditor akan menggugat Debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor tersebut.

Hasil bersih eksekusi harta Debitor dipakai untuk membayar Kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal Debitor mempunyai banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu.

Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta Debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan. Menurut Kartini Mulja¹ inilah yang menjadi maksud dan tujuan

¹ J. Djohansah. " *Pengadilan Niaga*" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001). Halaman 23

dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.² Berdasarkan sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para Kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.³ Dalam perkembangannya kemudian, Undang-Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi Debitor dan Kreditor, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangun proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU.

Pada tanggal 20 April 1998 pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan tanggal

² Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan diatas. Lihat Kartini Muljadi. "*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Halaman 75-76.

³ Erman Radjagukuguk. "*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Halaman 181.

9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 135).

Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissements Verordening* Staatsblad tahun 1905 No. 217 juncto Staatblads tahun 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah. Diundangkannya Perpu Nomor 1 tahun 1998 tersebut, yang kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundang Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998.

Sejak tahun 1998, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan. Sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah Pasal-Pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUK dan PKPU memungkinkan diletakkannya sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Kreditor. Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan dalam kepailitan mengacu pada ketentuan Pasal tersebut, dalam praktek, pemohon pailit yang disertai dengan pengajuan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum tersebut tidak pernah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, Debitor misalnya saja Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang merugikan

Kreditor lainnya atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan/menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitor untuk melakukan atau kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan Kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU), yang dalam Hukum Perdata dikenal sebagai *Actio Pauliana*.⁴

Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap sifat dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Salah satu contoh kasus gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) adalah dalam kasus kepailitan PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 38 / PAILIT / 1999 / PN.NIAGA.JKT.PST. jo. Nomor : 6 / PKPU / 1999 / PN.NIAGA.JKT.PST., sehingga sejak saat itu Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas kepengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. Setelah dinyatakan pailit, PT. Fiskaragung Perkasa

⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Halaman 135

Tbk. di gugat oleh TUTI SIMONANGKIR, SH. yang dalam hal ini berkedudukan selaku Kurator PT. Fiskaragung Perkasa Tbk.

Secara garis besar gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) terhadap PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. didasarkan pada perbuatan hukum PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. yang menandatangani perjanjian utang antara PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. dengan PT. Catnera International Limited, sehingga telah merugikan harta Pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU. Namun demikian, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam putusannya Nomor 03/ACTIO PAULIANA/2000/PN/NIAGA JKT.PST tertanggal 26 April 2000 dan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor: 012 PK/N/2000 tertanggal 10 Agustus 2000. Penolakan terhadap gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor dalam pertimbangan hukumnya antara lain hakim berpendapat bahwa :

“pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*) seperti hanya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Sedangkan permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan, tidak merupakan sengketa”

Secara umum, instrumen Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) jauh lebih rumit dan dalam praktik belum pernah ada gugatan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang dikabulkan hakim.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU ?
2. Upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Kepailitan, mengenai penggunaan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*).
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat masyarakat umum karena masih minimnya pemahaman tentang masalah-masalah kepailitan, termasuk berguna memberi masukan bagi pengambil kebijakan dan khususnya hakim dalam memutuskan perkara gugatan yang berkaitan dengan permohonan kepailitan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan, bahwa semua harta Debitor baik yang bergerak, maupun tetap, baik yang pada suatu ketika telah ada, maupun yang ia Debitor masih akan memperoleh dikemudian hari, adalah yang bertanggung jawab buat pemenuhan segala perikatan.

Kalau seorang Debitor hanya berhadapan dengan seorang Kreditor saja, hal ini biasanya tidak menimbulkan kesukaran-kesukaran bagi Kreditor untuk mewujudkan hak subyektifnya. Mulai ada kemungkinan bertambahnya kesukaran-kesukaran, apabila Debitor itu tidak menghadapi seorang penagih saja, akan tetapi lebih dari seorang dan tentunya mengenai nilai-nilai penagihan yang relatif besar menurut kurs uang yang berlaku pada suatu ketika disatu

Negara. Azas keadilan layak sekali tetap dipertahankan untuk mencegah kesewenang-wenangan pada pihak-pihak penagih, supaya mereka sebanyak-banyaknya dapat pembayaran atas penagihannya masing-masing dari Debitor dan tidak memperdulikan lain-lain Kreditor.

Semuanya itu tak akan menunjukkan kebijaksanaan dari kekuasaan pembuat undang-undang, dalam hal yang demikian berarti terjadi sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan Debitor, yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kewajiban berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata secara *pari passu* dan *pro rata*. Pendapatan kekayaan itu dibagi antara Kreditor-Kreditor tersebut menurut keseimbangan penagihannya masing-masing (tentunya masing-masing penagihan itu, baik mengenai hak subjektifnya untuk menagih, maupun tentang nilai jumlahnya penagihan harus telah diakui oleh Debitor, setidaknya tentang kedua unsur tersebut telah dapat diperoleh kepastian dengan putusan hakim atau wasit dan sudah berkekuatan pasti).

Berkaitan dengan itu, maka oleh Pasal 1341 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa tiap orang yang akan mengutangkan kepada seorang (Kreditor) adalah berhak untuk meminta pembatalan segala perjanjian yang dilakukan oleh si berhutang (Debitor) dengan pengetahuan bahwa ia merugikan orang-orang yang mengutangkan, sedangkan sama sekali tidak ada keharusan baginya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Tuntutan yang diajukan kepada hakim oleh seseorang yang mengutangkan berdasarkan Pasal 1341 KUH Perdata dinamakan *Actio Pauliana* atau Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor dengan peraturan

pelaksanaan yaitu dalam Pasal 41 s.d.55 UUK dan PKPU.⁵ *Actio Pauliana* mempunyai hubungan yang erat dengan Pasal 1131 KUH Perdata, dimana *Actio Pauliana* merupakan realisasi dari Pasal tersebut.⁶

Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor dapat dilakukan sekalipun harta pailit telah berpindah tangan pada Pihak Ketiga berkaitan dengan pemberian Hak Tanggungan dari Pihak Ketiga Kepada Kreditornya, sebab pada dasarnya Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor menitikberatkan pada pembatalan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan Debitor pailit yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para Kreditornya.

Secara prinsip Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) adalah merupakan hak yang diberikan kepada seorang Kreditor untuk mengajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh Debitor, sedangkan Debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya tersebut Kreditor dirugikan. Dimana Kurator merupakan satu-satunya pihak yang dapat membatalkan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Debitor pailit berdasarkan konsep *actiopauliana*. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit, maka Kurator harus secara aktif mempelajari dan

⁵ Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta ; Pustaka Utama Grafiti, 2009). Halaman. 249

⁶ kisltoing.blog.plasa.com/2009/03/12/hukumperjanjian-ringkasan/, akses internet tanggal 9 Nopember 2009

menyelidiki seluruh perbuatan Kepailitan, terutama perbuatan hukum yang dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun sebelum terjadinya kepailitan.

Akibat hukum tindakan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) terhadap pihak ketiga yang menerima pengalihan harta kekayaan Debitor pailit yaitu menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUK dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah diberikan oleh Debitor pailit dari harta kekayaannya sebelum pernyataan pailit diumumkan dengan dibatalkannya perbuatan hukum tersebut, yaitu mereka yang terhadapnya ditujukan tuntutan pembatalan. Selanjutnya dengan menyadari bahwa tidak sepenuhnya suatu kebendaan yang telah diberikan dapat dimintakan pengembaliannya secara utuh sebagaimana keadaan kebendaan tersebut pertama kali diserahkan, maka diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada harta pailit.

Sebelum berlakunya UU No. 4 tahun 1998, Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) juga telah dianut dalam *Faillissementsverordening* (Stb. No. 217 jo S. 1906 No. 348), hanya saja bedanya dengan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 adalah mengenai jangka waktunya. Dalam *Faillissements Verordening* jangka waktunya adalah 40 (empat puluh) hari, sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan.⁷

⁷ Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. (Jakarta : Pusataka Utama Grafiti, 2002). Halaman 250

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang bersangkutan.¹⁰

3. Obyek dan Subyek Penelitian

a. Obyek Penelitian

⁸ Soerjono Soekanto Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2007), Halaman 6.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Halaman 9

¹⁰ Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2009). Halaman 6.

Obyek dalam penelitian ini adalah *Action Pauliana* dalam perkara kepailitan :

- 1) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 38/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 2 Nopember 1999;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 016 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 PK/N/2000 tanggal 10 Agustus 2000;

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah himpunan bagian atau sebagian dari obyek. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap obyek tetapi dilaksanakan pada subyek.¹¹ Adapun subyek penelitian yang akan dijadikan responden dalam penelitian adalah Kurator yang mengetahui Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*).

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Halaman 119

4. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder, yaitu : data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis terdiri dari:

a) Bahan hukum primer bersumber bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 38/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 2 Nopember 1999;
- 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 016 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000;
- 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 PK/N/2000 tanggal 10 Agustus 2000;
- 8) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

b) Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan :

- 1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas dan Kepailitan; dan
- 2) Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Perseroan Terbatas dan Kepailitan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹²

c) Bahan hukum tersier berupa kamus, artikel pada majalah atau surat kabar, digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Halaman 52

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹³

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif yakni analisis yang dipakai tanpa menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian.¹⁴ Dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam empat bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam

¹³ *Loc. It,*

¹⁴ *Ibid,* Halaman 10

bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum kepailitan dan tinjauan umum *Actio Pauliana* .

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*).

Bab IV Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berhutang) untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya (orang-orang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu itu debitur dinyatakan pailit mempunyai hutang dan untuk jumlah piutang masing-masing kreditur memiliki pada saat itu.

Jika diperhatikan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 disebutkan bahwa: Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UUK dan PKPU menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan defenisi di atas tampak bahwa kepailitan itupun merupakan perbuatan yang berbentuk penyitaan maupun eksekusi terhadap harta debitur untuk pemenuhan kepada debitur.

Sementara itu jika diperhatikan dari pengertian pailit menurut pendapat Sri Soemantri Hartono ialah: "Suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropah yang tercantum dalam Pasal-Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata".¹⁵

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.¹⁶

Seorang Debitor hanya mempunyai satu Kreditor dan Debitor tidak membayar utangnya dengan suka rela, maka Kreditor akan menggugat Debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta Debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada Kreditor tersebut. Hasil bersih eksekusi harta Debitor dipakai untuk membayar Kreditor tersebut. Sebaliknya dalam hal Debitor mempunyai banyak Kreditor dan harta kekayaan Debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua Kreditor, maka para Kreditor akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan

¹⁵ Sri Sumantri Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta : Liberty , 1981). Halaman 3

¹⁶ J. Djohansah. " Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001). Halaman 23

pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan mungkin sudah tidak dapat lagi pembayaran atas utangnya, karena harta Debitor sudah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan Kreditor-kreditor lainnya.

Menurut Kartini Muljadi, hal inilah yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Kepailitan, yaitu untuk menghindari terjadinya keadaan seperti yang dipaparkan di atas.¹⁷

Apabila dilihat menurut sudut sejarah hukum, Undang-undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para Kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹⁸

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang

¹⁷ Lihat Kartini Muljadi. "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Halaman 75-76.

¹⁸ Erman Radjagukuguk. "Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2001) Halaman 181.

Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Niaga) dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah. Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.¹⁹

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau *bankrupt* adalah *"the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang Debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.²⁰

¹⁹ Abdurrachman, A, *Op. Cit*, Hal. 89

²⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) Halaman 11.

Orang sering menyamakan arti pailit ini sama dengan bankrupt atau bangkrut dalam bahasa Indonesia. Namun, menurut penulis pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan, tetapi pailit bisa terjadi pada perusahaan yang dalam keadaan keuangannya sehat, perusahaan tersebut dapat dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dari salah satu atau lebih Kreditornya.

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 UUK dan PKPU. Dari syarat pailit yang diatur dalam Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :²¹

- a. Adanya utang;
- b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu dari utang dapat ditagih;
- d. Adanya Debitor;
- e. Adanya Kreditor;
- f. Kreditor lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu:
 - 1) Pihak Debitor;
 - 2) Satu atau lebih Kreditor;
 - 3) Jaksa untuk kepentingan umum;
 - 4) Bank Indonesia jika Debitornya bank;
 - 5) Bapepam jika Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
 - 6) Menteri Keuangan jika Debitornya perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik;
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

²¹ Munir Fuady, *Op. Cit.* Halaman 8

- j. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim “menyatakan pailit” bukan “dapat dinyatakan pailit.” Sehingga dalam hal ini kepada Hakim tidak dapat diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas.

sehingga dalam pengajuan pailit terhadap Debitor oleh Kreditor, maka harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 UUK dan PKPU.

Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama dengan Undang-Undang Kepailitan, hanya pengaturan Pasalnya saja yang berubah bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU diatur. Esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan Debitor untuk kepentingan semua Kreditor yang pada waktu Debitor dinyatakan pailit mempunyai hutang.

2. Syarat-Syarat Kepailitan

Dalam UUK dan PKPU diatur persyaratan untuk dapat dipailitkan sungguh sangat sederhana. Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, menentukan bahwa yang dapat dipailitkan adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya. Hal ini tidak berbeda jauh dengan syarat pailit yang diatur dalam UUK dan PKPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya”.

Sebagai perbandingan, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

:

No.	Peraturan Perundang-undangan	Syarat Pailit	Keterangan
1	<i>Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia</i>	Setiap Debitor, (orang yang berhutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang tersebut, baik atas permintaan sendiri maupun atas permintaan seorang Kreditor (orang yang berpiutang) atau beberapa Kreditornya dapat diadakan oleh Hakim yang menyatakan bahwa Debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit	Tidak disebutkan mengenai jumlah utangnya
2	Perpu No. 1/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan	Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.	Disebutkan mengenai jumlah utangnya dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih
3	UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya.	disebutkan mengenai jumlah utangnya dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih

Sumber : Diolah dari data sekunder

Berdasarkan paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, Debitor harus telah memenuhi dua syarat yaitu:

- a. Memiliki minimal dua Kreditor atau lebih
- b. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditor yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk mempailitkan Debitor, tanpa melihat jumlah piutangnya.

3. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Selain penyelesaian dengan permohonan pailit, maka masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Diajukannya PKPU ini biasanya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi seluruh tawaran pembayaran dari seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren.

Mekanisme seperti ini dilakukan oleh Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Selain dilakukan oleh Debitor, mekanisme PKPU ini juga dapat dilakukan oleh Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Menurut Munir Fuady, istilah lain dari PKPU ini adalah *suspension of payment atau Surseance van Betaling*, maksudnya adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan Hakim Niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²²

Selanjutnya menurut Fred BG Tumbuan sebagaimana dikutip oleh Abdurrachman, pengajuan PKPU ini juga dalam rangka untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan Debitor. Khususnya dalam perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan Debitor untuk membuat laba, maka dengan cara seperti ini kemungkinan besar Debitor dapat melunasi kewajibannya.²³

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disebut juga PKPU harus dibedakan dengan gagal bayar, karena gagal bayar secara esensial berarti bahwa seorang Debitor tidak melakukan pembayaran utangnya.

²² Munir Fuady, *Op. Cit*, Hal. 50

²³ *Ibid*, Hal. 52

Gagal bayar terjadi apabila Debitor tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati baik atas bunga maupun atas utang pokok. Istilah gagal bayar dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang Debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuatnya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk melakukan pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur di dalam kontrak. Kondisi ini dapat terjadi pada semua kewajiban utang termasuk obligasi, kredit pemilikan rumah, pinjaman perbankan, surat sanggup bayar, *Medium Term Note (MTN)*, dan lain-lain perjanjian yang bersifat utang.

Undang-Undang membedakan PKPU ini menjadi PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara ini ditetapkan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh Pengadilan setelah pendaftaran, sedangkan PKPU tetap adalah PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para Kreditor. Dalam PKPU ini tidak tersedia upaya hukum apapun setelah putusan diucapkan.

B. Tinjauan Umum *Actio Pauliana*

1. Latar Belakang Perlunya *Actio Pauliana*

Asas *Privity of Contract* (asas personalia) terkandung dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu Perjanjian


hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Sebagai asas, *privity of contract* tidaklah berlaku secara kaku, dalam arti masih dimungkinkan untuk dikecualikan. Dalam Pasal 1341 diatur mengenai *actio pauliana* yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apa pun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.
- 2) Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.
- 3) Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.”

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada tiap-tiap kreditor untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur di mana

perbuatan tersebut telah merugikan kreditor. Ada satu unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUH Perdata, yaitu unsur iktikad baik (*good faith*). Pembuktian ada atau tidak adanya unsur iktikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.


Jika dilihat dari Pasal 1341 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata di atas, dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) macam perbuatan hukum yang tidak diwajibkan, antara lain sebagai berikut:



- a. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik (lihat Pasa1 1341 ayat (1) KUH Perdata);
Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik adalah suatu perbuatan hukum di mana ada dua pihak yang saling berprestasi. Contohnya: perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan lain-lain.

b. Perbuatan hukum yang bersifat sepihak (Pasal 1341 ayat (3) KUH Perdata);

Perbuatan hukum yang bersifat sepihak adalah suatu perbuatan hukum di mana hanya ada satu pihak yang mempunyai kewajiban atas prestasi terhadap pihak lain. Contohnya: Hibah.



2. Pengaturan *Actio Pauliana* dalam UUK dan PKPU

UUK dan PKPU mengatur beberapa pasal mengenai *actio pauliana*, antara lain dalam Pasal 30 UUK dan PKPU ditentukan bahwa:

“Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya”.

Pasal 41 UUK dan PKPU diatur sebagai berikut.

(1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini²⁴, mengutip dari Fred B.G. Tumbuan, mengatakan bahwa dalam Pasal 41 UUK dan PKPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio pauliana* itu berlaku, antara lain:

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditor;
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

²⁴ Sjahdeini, *Op. Cit.*, Halaman 300-301.

Lebih lanjut, Fred B.G. Tumbuan berpendapat adalah tugas Kurator untuk membuktikan telah terpenuhinya kelima persyaratan tersebut.²⁵

3. *Actio Pauliana* dalam Kaitannya dengan Pembayaran Atas Suatu Utang

Dalam Pasal 45 UUK dan PKPU ditentukan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya. Dari bunyi Pasa1 45 UU Kepailitan tersebut, untuk menentukan apakah suatu pembayaran atas utang yang sudah ditagih dapat dibatalkan atau tidak, maka harus:

- a. dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit debitur sudah didaftarkan; atau
- b. bahwa pembayaran tersebut merupakan akibat dari suatu konspirasi antara debitur dan kreditor dengan maksud untuk menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali. Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali tersebut, orang

²⁵ *Loc. It.*

yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang yang telah dibayar oleh Debitur apabila:

- a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan; atau
- b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitur dan pemegang pertama.

sehingga, kurator wajib untuk membuktikan mengenai iktikad baik dari penerbitan surat tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Kasus Posisi

1. Pemohon

KURATOR PT. FISKAR AGUNG Tbk (DALAM PAILIT). TUTI SIMORANGKIR, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 November 1999 No.38/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. jo No. 06 / PKPU / 1999 / PN.NIAGA. JKT.PST.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MSM Panggabean, S.H., LLM. Dan Rafael Adrian S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Faisal & Panggabean, berkantor di Menara DEA Lt. 15 Jl. Mega Kuningan Barat IX no. 1 Jakarta 12950.

2. Termohon

PT. FISKAR AGUNG PERKASA Tbk (DALAM PAILIT) BERKANTOR PUSAT di Jl. Pangeran Jayakarta 117 Blok No. 45-49 Jakarta Pusat, 10370, selanjutnya disebut sebagai Fiskar, dan CATNERA INTERNATIONAL LIMITED, alamat Unit A, 17 th Floor, Two Chinachem Plaza, 68 Connaught Road Central, Hongkong selanjutnya bersama-sama disebut sebagai TERMOHON.

3. Duduk Perkara

PT. Fiskar Agung Tbk. adalah suatu perseroan terbatas terbuka telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 November 1999 dengan putusan Nomor 38 / PAILIT / 1999 / PN.NIAGA.JKT.PST jo Nomor 6 / PKPU / 1999 /

PN.NIAGA.JKT.PST (Bukti P-1) dan karenanya sesuai dengan Pasal 12 UUK, terhitung sejak tanggal tersebut Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas Kepengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit Fiskar. Setelah pemohon (Kurator) melakukan pemeriksaan seksama atas seluruh aset maupun dokumen perjanjian yang dibuat antara Fiskar dengan Pihak Ketiga timbul kecurigaan yang sangat beralasan pada diri Pemohon, disamping berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, bahwa Fiskar telah melakukan tindakan/perbuatan yang telah merugikan harta pailit sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU

Tindakan/perbuatan yang menurut hemat pemohon merupakan tindakan/perbuatan yang merugikan harta pailit yang tentunya juga merugikan para Kreditor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU adalah : ditandatanganinya Perjanjian Utang antara Fiskar (Debitor) dan Catnera (Kreditor) untuk pokok sejumlah US\$.3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Maret 1999 yang telah didaftarkan di Kantor Notaris Abdul Madjid, SH di Jakarta dibawah Nomor 7980/Waar/III/99 tertanggal 16 Maret 1999, (Bukti P-2) dimana Fiskar telah memberikan kepada Catnera jaminan-jaminan berupa Hak Tanggungan (Bukti P-3.1) dan Jaminan Fidusia (Bukti P-3.2). Adapun alasan-alasan Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. PT. Fiskar Agung Tbk telah menerbitkan *Medium Term Note (MTN)* dengan pokok sejumlah US\$29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta dollar AS) yang kemudian dibeli para Pemohon Pailit dan MTN tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada tanggal 15 Mei 1998.
- b. Setiap MTN tersebut terdapat ketentuan berupa janji selama masih ada MTN yang belum dibayar Perseroan maupun anak perusahaan untuk tidak melakukan pemberian suatu gadai tanggungan, hipotik, kuasa memasang hipotik atau beban (sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Republik Indonesia) atau memberikan sebagai jaminan untuk kepentingan pemegang efek atau Kreditor lain atas seluruh atau sebagian properti atau asetnya yang ada sekarang atau dikemudian hari,

guna menjamin (i) pembayaran jumlah manapun dari efek, (ii) pembayaran manapun sehubungan dengan suatu penanggungan atas efek manapun, (iii) waktu yang bersamaan memberikan untuk kepentingan MTN jaminan-jaminan atau jaminan apapun tersebut dan yang tidak kurang menguntungkan bagi kepentingan pemegang MTN masing-masing sebagaimana disetujui oleh pemegang MTN Mayoritas.

- c. PERJANJIAN DENGAN SANWA LIMITED BANK, sebuah bank yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, bertindak melalui kantor cabangnya di Singapura telah menandatangani *Revolving Loan Agreement* tanggal 27 Oktober 1997, (Bukti P-6) dimana Fiskar telah menyanggupi untuk tidak, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari The Sanwa Bank Limited memberikan asetnya sebagai jaminan.
- d. PERJANJIAN DENGAN THE SAKURA BANK LIMITED, sebuah bank yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, bertindak melalui kantor cabangnya di Singapura telah menandatangani *Facility Agreement* tanggal 27 November 1997 (Bukti P-7), dimana Fiskar telah menyanggupi untuk tidak menjaminkan asetnya.

Berdasarkan ketiga perjanjian tersebut diatas telah terbukti dengan sempurna dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Fiskar telah berjanji dan karenanya berkewajiban untuk tidak memberikan jaminan apapun kepada Kreditor siapapun sebelum utang-utangnya berdasarkan ketiga perjanjian tersebut diatas dilunasi. Pada kenyataannya Fiskar tidak mentaati dan melanggar janji dengan telah menandatangani perjanjian-perjanjian jaminan yaitu :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah HGB;
- b. Akta Pemberian Jaminan secara Fidusia.

Tindakan tersebut adalah perbuatan curang yang sangat merugikan harta pailit dan para Kreditornya.

Sekiranya Fiskar tidak menandatangani perjanjian-perjanjian jaminan sebagaimana tersebut diatas tentunya Catnera akan berada pada posisi yang sama atau sederajat dengan para keditur lainnya (Kreditor konkuren), sehingga harga pailit akan dapat dibagi

secara proporsional diantara seluruh Kreditor Fiskar. Adanya perjanjian-perjanjian jaminan tersebut diatas tentunya Catnera akan memiliki *previledge*, karena atas piutang tersebut Catnera mendapat jaminan yang dapat dieksekusi tanpa harus dibagi dengan para Kreditor lainnya padahal jumlah piutang Catnera sangat kecil bila dibandingkan dengan piutang para pemegang MTM.

Perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi Pasal 41 dan Pasal 42 UUK dan PKPU yaitu :

- a. Merupakan perbuatan yang merugikan harta pailit dan para kreditnya yang dibuat sebelum pernyataan pailit ditetapkan;
- b. Perbuatan hukum antara Fiskar dan Catnera dilakukan pada tanggal 1 Maret 1999, artinya dilakukan dalam kurun waktu sebelum 1 (satu) tahun sejak Fiskar dinyatakan pailit;
- c. Perjanjian-perjanjian jaminan oleh Fiskar bukan merupakan hal yang wajib dilakukan dan pemberian jaminan tersebut bukan untuk utang yang belum jatuh tempo;
- d. Berdasarkan kelaziman dalam pemberian pinjaman apalagi pinjaman sebesar US\$ 3.000.000,00 pemberi pinjaman akan terlebih dahulu memeriksa kondisi keuangan dan kondisi asset perusahaan sehingga Catnera seharusnya mengetahui dan sepatutnya mengetahui, bahwa pada saat pemberian pinjaman tersebut Fiskar berada dalam kondisi keuangan rugi serta mempunyai Kreditor-Kreditor terdahulu yang utangnya telah jatuh tempo dan belum dibayar serta tidak mendapatkan jaminan apapun, sehingga Catnera seharusnya mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa apabila Catnera memberikan kepada Fiskar utang baru dengan asset perusahaan sebagai jaminan akan merugikan Kreditor terdahulu Fiskar utang baru dengan asset perusahaan sebagai jaminan akan merugikan Kreditor terdahulu tersebut, terlebih lagi jaminan yang diterima Catnera sebagai jaminan atas piutangnya kepada Fiskar merupakan sebagian besar dari asset Fiskar.

4. Jawaban Termohon

Krisis moneter memberi dampak terhadap PT. FISKAR AGUNG PERKARA, Tbk., yaitu berkurangnya likuiditas perseroan untuk membeli bahan-bahan baku impor demi lancarnya kegiatan usaha dan oleh karena para Kreditor Fiskar yang sudah tidak mau lagi memberikan fasilitas pinjaman, maka atas kesepakatan Termohon Catnera International Limited memberikan fasilitas pinjaman, mengingat sebelumnya antara Termohon dengan Fiskar telah terjalin hubungan sebagai rekanan bisnis,\.

Untuk memperoleh fasilitas pinjaman sebesar US\$ 3.000.000,00 (tiga juta dollar AS), Fiskar mengajukan permohonan kepada Termohon dengan disertai daftar asset yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya guna melakukan penilaian jaminan tersebut Termohon telah menunjuk PT Nilai Konsulesia untuk melakukan penilaian dan dari hasil penilaian per tanggal 5 Februari 1999 tersebut diketahui nilai barang jaminan hanya US\$ 1.505,600,00 (satu juta lima ratus lima ribu enam ratus dolar AS).

Kondisi nilai jaminan yang tidak seimbang dengan nilai jaminan, Termohon menyetujui permohonan Fiskar mengingat adanya hubungan baik yang terbina selama ini, keinginan yang tulus dari Termohon untuk membantu kesulitan likuiditas yang dialami Fiskar, adanya keyakinan Termohon bahwa kondisi perekonomian di Indonesia akan segera pulih, dan usaha Fiskar yang sangat berhubungan dengan hajat hidup orang banyak (industri garam beryodium yang didukung oleh pemerintah maupun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta *track record* perusahaan yang cukup baik selama ini ; Dan sebagai tindak lanjut dari pemberian fasilitas pinjaman dan merupakan suatu perbuatan hukum yang wajib dilakukan adalah ditandatangani Akta pemberian jaminan.

Diberikannya fasilitas pinjaman sebesar US\$ 3.000.000,00 sedangkan nilai jaminan sebesar US\$ 1.505.600,00 jelas sangat menguntungkan PT Fiskar Agung Perkasa Tbk sebesar US\$ 1.494.400,00 yang dengan sendirinya juga akan menguntungkan boedel pailit dan para Kreditor lainnya, dengan demikian Termohon dalam melakukan tindakan hukum dengan Fiskar adalah berdasarkan itikad baik.

5. Putusan Pengadilan Niaga

Pertimbangan Hukum

Hal yang akan menjadi pokok bahasan Majelis Hakim adalah apakah perbuatan hukum yang dilakukan PT. Fiskaragung Perkara Tbk dengan Catnera International Limited adalah merugikan boedel pailit dan para Kreditor. Berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa Fiskar telah menerima fasilitas kredit sebesar US\$ 3.000.000,00 (tiga juta dolar AS) dari Catnera, sementara itu jaminan yang telah diserahkan oleh pihak Fiskar hanya senilai US\$ 1.505.600,00 (satu juta lima ratus lima ribu enam ratus dolar AS) oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Fiskar dalam posisi yang menguntungkan.

Masuknya fasilitas pinjaman tersebut pada pihak Fiskar, maka secara otomatis akan menambah harta atau asset Debitor (Fiskar) yang berarti pula pada gilirannya nanti tentunya tidak akan merugikan para Kreditor. Selanjutnya dipertimbangkan pula apakah perbuatan memberikan jaminan oleh Debitor, termasuk perbuatan yang diwajibkan atau tidak, baik berdasarkan Undang-Undang atau perjanjian.

Dasar perbuatan Debitor memberikan jaminan pada Catnera adalah Perjanjian fasilitas kredit dengan pengikatan Hak Tanggungan dan Fidusia (bukti-bukti terlampir), oleh karenanya menurut hukum justru hal yang wajib dilakukan oleh Debitor baik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Fidusia maupun atas dasar perjanjian fasilitas kredit itu sendiri.

Berdasarkan bukti Anggaran Dasar dari Catnera dan Fiskar, terdapat fakta bahwa antara Fiskar dan Catnera merupakan dua badan hukum yang berbeda, dan masing-masing merupakan subjek hukum tersendiri dan bukan merupakan suatu badan hukum yang bersifat afiliasi, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya benturan kepentingan diantara mereka.

Walaupun benar pihak Fiskar telah menerbitkan *Medium Term Note (MTN)* dengan pokok sejumlah US\$ 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta dolar AS) yang dibeli oleh para

pemohon pailit, akan tetapi penerbitan MTN tidak disertai / diikuti dengan jaminan, oleh karenanya para pemegang MTN tersebut menurut hukum adalah sebagai Kreditor biasa (konkruen) yang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan Kreditor pemegang Hak Tanggungan atau Fidusia (Kreditor Separatis).

Berdasarkan atas penilaian hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas yang satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan *Actio Pauliana* dari Pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

6. **Putusan Kasasi**

Menurut hemat Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan tanggal 26 April 2000 No. 03/*ACTIO Pauliana*/2000/PN.NIAGA.JKT.PST telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai formalitas permohonan/tuntutan pembatalan perbuatan hukum yang diwajibkan (*Actio Pauliana*), sebagai berikut :

- a. Pemohon dalam permohonannya telah menarik PT Fiskar Agung Perkasa Tbk. sebagai Termohon 1, padahal Fiskar telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 November 1999 No. 38. 38/Pailit/1999/PN.NIAGA.JKT. PST, dimana Pemohon telah ditunjuk sebagai kuratornya;
- b. Termohon (Fiskar) hadir diwakili oleh kuasanya Ernas Krisna Mulya, ex Komisaris Utama Fiskar yang mendapat kuasa dari Hendrawan Setiadi, ex Presiden Direktur Fiskar, oleh karena Fiskar telah dinyatakan pailit, maka menurut hukum Pengurus Fiskar tidak lagi berhak mewakili Fiskar tersebut dan yang berhak mewakili adalah Kuratornya, dalam hal ini Pemohon.
- c. Kehadiran Ernas Krisna Mulya mewakili Fiskar dalam persidangan perkara aquo adalah tidak sah, karena Fiskar sendiri sudah tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini bertindak sebagai pihak dalam perkara (*persona standi in juditio*) ;

- d. Pemohon berkedudukan sebagai Kurator Fiskar (dalam pailit tidak dapat dibenarkan menurut Fiskar sebagai Termohon dalam perkara aquo, karena menurut logika hukum adalah tidak tepat bila seorang Kurator menuntut pihak yang diwakilinya. Seharusnya yang ditarik di dalam perkara ini adalah hanya Termohon II (Catnera), dengan demikian Termohon I tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara dan oleh karenanya permohonan/tuntutan pembatalan perbuatan hukum (*Actio Pauliana*) antara Termohon I dengan Termohon II yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak sehingga Putusan Pengadilan Niaga harus dibatalkan.

7. Putusan Peninjauan Kembali (PK)

- a. Adapun alasan PK adalah sebagai berikut :

- 1) Majelis dalam tingkat kasasi telah melakukan berat dalam menerapkan hukum, dimana Majelis tingkat kasasi telah menolak permohonan pembatalan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan (*Actio Pauliana*) dari Pemohon tanpa mempertimbangkan pokok perkara;
- 2) Oleh karena Majelis belum memeriksa pokok perkaranya, maka seharusnya Majelis menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima bukannya menolak permohonan, karena masing-masing memiliki dampak hukum yang sangat berbeda.

- b. Pertimbangan Hukum PK adalah sebagai berikut :

Alasan PK dapat dibenarkan karena dalam putusan yang dimohonkan PK tersebut terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :


- 1) Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*), maka dengan belum diperiksanya pokok perkara seharusnya Majelis Kasasi menyatakan permohonan Termohon tidak dapat diterima;


- 2) Selain itu, sesuai dengan Pasal 280 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan UU No. 4 Tahun 1998, kewenangan Pengadilan Niaga hingga saat adalah memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta permohonan lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit (Pasal 2 ayat (1)) Undang-Undang Kepailitan ini;
- 3) Pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*) seperti halnya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan suatu permohonan (seperti permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan) tidak merupakan sengketa;
- 4) Oleh karena itu, permohonan pembatalan perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dengan Pasal 41 UUK dan PKPU ini tidak dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, melainkan ke Pengadilan Negeri menurut ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri, dan karenanya Putusan Majelis Kasasi harus dibatalkan dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohon mengajukan permohonan PK atas putusan Kasasi dengan alasan bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU Kurator mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengajukan suatu tuntutan hukum kepada siapapun sepanjang kekayaan si pailit. Hal tersebut cukup beralasan, Majelis Hakim PK berkesimpulan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 284 ayat (2) UUK dan PKPU, maka hak untuk mengajukan tuntutan yang dimiliki oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan diajukan ke Pengadilan Niaga, sehingga permohonan *Actio Pauliana* tidak dapat diterima.

Hal tersebut cukup beralasan, karena menurut penulis sependapat dengan Majelis Hakim Kasasi yaitu bahwa tidak tepat Pemohon mengajukan tuntutan hukum kepada pihak yang diwakilinya (Debitur Pailit, yaitu PT. Fiskar Agung Tbk.). Sejak dinyatakan Pailit, maka berdasarkan ketentuan 16 ayat (1) UUK dan PKPU terhitung sejak tanggal pernyataan pailit ditetapkan Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

SKEMA ANALISIS





Berdasarkan uraian di atas, hubungan antara Kurator dengan Debitor pailit ditentukan oleh Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU yang mengandung hak dan kewajiban. Selanjutnya apabila terjadi tuntutan hukum, maka harus diajukan oleh Kurator sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUK dan PKPU. Berkaitan dengan pembatalan perbuatan hukum Debitor, menurut ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata dikenal istilah *Actio Pauliana*, namun dalam ketentuan UUK dan PKPU tidak mengenal istilah *Actio Pauliana*. Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 UUK dan PKPU hanya mengatur tentang pembatalan perbuatan hukum Debitor, sehingga apabila tuntutan pembatalan perbuatan hukum Debitor tersebut adalah *Actio Pauliana*, maka tuntutan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Niaga.

Tindakan Kurator yang mengajukan permohonan pembatalan perbuatan Debitor (*Actio Pauliana*) ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU yang merupakan *Persona Standi in judicio*, menyebutkan “Terhitung sejak tanggal pernyataan pailit ditetapkan Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”;

Pasal 26 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan “Tuntutan hukum yang berpangkal pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk harta kekayaan si pailit, harus dimajukan oleh atau terhadap Balai Harta Peninggalan (baca Kurator)”.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator bersumber pada undang-undang dan berada dalam ruang lingkup kepailitan seorang Debitor. Dengan demikian pembatalan perbuatan Debitor dan juga perkara lain yang berawal pada kapailitan yang merupakan perkara assesor pada perkara permohonan pernyataan pailit harus diputus oleh Pengadilan Niaga selaku Pengadilan Khusus.

Walaupun Pasal 306 UUK dan PKPU yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Niaga hanya mengenai permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan, namun apabila kita bersandar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini yang menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan (dibaca : Pengadilan Negeri) yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, maka dapatlah ditafsirkan permohonan *Actio Pauliana* yang merupakan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit termasuk kewenangan Pengadilan Niaga. Selanjutnya agar pemeriksaan berjalan lebih efisien dan efektif hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *Actio Pauliana* ini adalah Majelis yang memutuskan pernyataan pailit atau PKPU nya .

Adalah suatu hal yang sangat tidak efektif dan tidak praktis apabila permohonan *Actio Pauliana* ini diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri apalagi diputus oleh Majelis yang sangat berbeda, sehingga pemeriksaan harus dimulai dari awal ;

Untuk menghindarkan adanya penafsiran yang berbeda diantara para Hakim mengenai kewenangan mengadili permohonan *Actio Pauliana* ini, dan untuk menghindarkan munculnya *disparitas* putusan Hakim, sebaiknya revisi Undang-Undang Kepailitan yang akan datang mencantumkan secara tegas mengenai kewenangan ini.

Apabila sudah jelas kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan *Actio Pauliana*, timbul pertanyaan baru, apakah proses pemeriksaan permohonan *Actio Pauliana* ini mutatis mutandis tunduk pada jangka waktu pemeriksaan (terminasi) selama 30 (tiga puluh) hari seperti dalam pemeriksaan pernyataan pailit (Pasal 6 UUK dan PKPU), dan apakah pembuktian terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur adanya *Actio Pauliana* seperti tersebut dalam Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU ini dapat dikategorikan sebagai fakta atau keadaan yang dapat terbukti secara sederhana ;

Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan harus membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya akan

mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan para kreditur. Tetapi dalam praktek selama ini Debitor tidak membuktikan karena ia tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara karena sejak putusan pernyataan pailit dibacakan semua tuntutan-tuntutan diajukan oleh dan terhadap Kurator, sehingga dalam perkara *Actio Pauliana* yang berkedudukan sebagai pihak Termohon adalah pihak dengan siapa perbuatan hukum oleh Debitor dilakukan.

Kepada pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan harus diberikan waktu/kesempatan yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui atau patut tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka itu mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan para kreditur. Apabila orang kepada siapa perbuatan itu dilakukan menjadi tidak dapat membuktikan kebenarannya, karena tidak cukup waktu, hal itu akan merugikan Debitor dan orang kepada siapa perbuatan itu dilakukan. Hal itu adalah tidak adil, padahal dalam konsiderannya PERPU No. 1 Tahun 1998 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor dan Kreditur untuk mengupayakan penyelesaian secara adil.

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu Pasla 163 HIR alat-alat bukti yang digunakan adalah : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Mengingat hal-hal yang harus dibuktikan berkenaan dengan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan ini, maka untuk membuktikan itu semua diperlukan waktu yang cukup. Apabila proses pemeriksaan Perkara *Actio Pauliana* ini tunduk pada terminasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, maka akan menimbulkan benturan. Terminasi tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena memerlukan suatu pembuktian yang tidak dapat dikatakan sederhana seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) UUK dan PKPU ini.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 UUK dan PKPU yang terdapat pada Bab Kesatu Bagian Kedua adalah merupakan ruang lingkup dari tugas Kurator dalam rangka melaksanakan pengurusan dan pemberesan yang memang terpisah dari ketentuan proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab Kesatu Bagian Kesatu. Sebagai konsekuensinya pemeriksaan permohonan *Actio Pauliana* tidak tunduk pada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 284 ayat (1)

UUK dan PKPU yang menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”.

Namun pada kenyataannya dalam praktek yang selama ini dijalankan oleh Pengadilan Niaga, pemeriksaan permohonan *Actio Pauliana* tunduk pada ketentuan yang berlaku pada permohonan pernyataan pailit. Hal ini didasarkan pada maksud dari didirikannya Pengadilan Niaga yang tertuang dalam konsiderans UU No. 4 Tahun 1998 yaitu untuk mengupayakan penyelesaian yang cepat, terbuka dan efektif tanpa mempertimbangkan azas keadilannya.

C. Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU

Permohonan ini diajukan oleh Kurator dari Debitor pailit dan diwakili oleh Penasihat hukumnya, dalam putusan ini tidak dicantumkan mengenai adanya izin dari Hakim Pengawas sebaiknya adanya izin atau persetujuan dari Hakim Pengawas harus dicantumkan dalam putusan sebagai formalitas yang harus dipenuhi Kurator dalam mengajukan suatu tuntutan hukum di Pengadilan (vide Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga

Majelis Hakim Niaga mendasari pertimbangan pada keadaan dimana PT Fiskaragung Perkasa Tbk, telah menerima fasilitas kredit sebesar US\$. 3.000.000,00 (tiga juta dolar AS) dari Catnera International Limited, sementara itu jaminan yang telah diserahkan oleh pihak Fiskar hanya senilai US\$ 1.505.600,00 (satu juta lima ratus lima ribu enam ratus dolar AS) dalam arti jaminan lebih kecil nilainya dari besar nominal pinjaman oleh karenanya disimpulkan oleh Majelis Pengadilan Niaga bahwa Fiskar dalam posisi yang diuntungkan, dengan pertimbangan bahwa dengan masuknya fasilitas pinjaman tersebut pada pihak Fiskar, maka secara otomatis akan menambah harta atau asset Debitor (Fiskar) yang berarti pula pada gilirannya nanti tentunya tidak akan merugikan para Kreditor;

Timbul pertanyaan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim mengenai hal itu, Apakah sedemikian sederhananya penilaian bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Debitor merugikan harta pailit dan para Kreditor atau tidak.

Majelis Pengadilan Niaga hanya menilai nominal jaminan yang lebih kecil dari nilai nominal pinjaman namun tidak memperhitungkan atau memperhitungkan atau mempertimbangkan adanya hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Fiskar telah terikat lebih dahulu dengan para Kreditor sebelumnya (Pemohon Pailit) dalam hal para pemegang (RTN) dalam hal penerbitan MTN yang jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 1998. The Sanwa Bank Limited dalam hal ditandatanganinya *Revolving loan Agreement* tanggal 27 Oktober 1997, dan The Sakura Bank Limited dengan ditandatanganinya *facility Agreement* pada tanggal 27 November 1997, dan karenanya berkewajiban untuk melaksanakan isi dari perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan kewajiban untuk tidak memberikan jaminan apapun, kepada Kreditor siapapun sebelum utang tersebut dilunasi (*Negative Pledge*);
- b. Bahwa suatu tujuan perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, sehingga harus dilaksanakan dengan itikad baik (Azas Pacta Sunt Servanda, Vide Pasal 1338 KUH Perdata)'
- c. Seandainya fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Catnera kepada Fiskar tersebut justru memberikan keuntungan bagi harta/ *boedel* pailit dan para Kreditornya, apakah dengan pinjaman tersebut usaha Fiskar mengalami perbaikan dan menghasilkan keuntungan-keuntungan sehingga Fiskar dapat membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya ? Kenyataannya adalah perusahaan Fiskar tidak mengalami perbaikan dan mendatangkan keuntungan, bahkan Fiskar tidak dapat membayar utang-utangnya kepada para Kreditornya, sehingga ia dinyatakan pailit;
- d. Apakah wajar dan masuk akal dunia bisnis international, dalam kondisi perekonomian yang sedang krisis, suatu perusahaan di bidang pendanaan memberikan fasilitas pinjaman (dalam kasus ini sebesar US\$ 3.000.000,00 (tiga juta dolar AS)) kepada

Debitornya dengan pemberian jaminan yang nilainya lebih kecil nilai pinjamannya (dalam kasus ini senilai US\$ 1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu enam ratus dolar AS));

- e. Catnera juga beragumen bahwa pemberian fasilitas pinjaman tersebut kepada Fiskar juga berdasarkan perkiraan perekonomian Indonesia akan segera membaik sehingga bisnis Fiskar akan memperoleh keuntungan. Apakah kondisi ekonomi Indonesia yang pada waktu fasilitas pinjaman diberikan sedang krisis memungkinkan Fiskar memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang singkat ?
- f. Bahwa dengan dibuatnya atau ditandatanganinya perjanjian pemberian jaminan baik pemberian Hak Tanggungan atas sebidang tanah maupun pemberian jaminan secara Fidusia atas sejumlah mesin dan peralatan tersebut, memberikan posisi istimewa kepada Catnera, sehingga Catnera menjadi Kreditor Separatis, yang dapat mengeksekusi jaminan tersebut seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sedangkan para Kreditor sebelumnya (Pemohon Pailit) mempunyai posisi sebagai Kreditor konkruet, padahal jumlah piutang para Kreditor lainnya sebagai pemohon pailit adalah lebih besar, yaitu jumlah pokoknya saja mencapai US\$ 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta dolar AS);
- g. Bahwa perjanjian utang antara Fiskar dengan Catnera ditandatangani pada tanggal 1 Maret 1999 yang berarti 1 (1) tahun sebelum Catnera dinyatakan pailit pada tanggal 26 November 1999 (yang seharusnya berdasarkan Pasal 246, karena pailitnya Debitor diawali dari adanya PKPU maka jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut dihitung sejak permulaan berlakunya PKPU) ;

Pada kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga tidak menelusuri atau mempertimbangkan hubungan Kurator dalam kepailitannya Debitor dengan kedudukannya sebagai Pengurus dalam PKPU nya Debitor, mengingat pernyataan pailit ini merupakan kelanjutan dari proses PKPU (teliti : nomor perkara pokoknya adalah Nomor 38/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST. Juncto Nomor 06/PKPU/1999/PN.NIAGA.JKT.PST)

yang berarti penandatanganan perjanjian utang antara Fiskar dengan Catnera dibuat ketika Kurator atau Pemohon telah bertindak sebagai Pengurus selama PKPU. Dimana berdasarkan Pasal 226 Undang-Undang Kepailitan selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tanpa diberi kewenangan oleh Pengurus. Debitor tidak boleh melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hartanya, dan jika Debitor melanggar ketentuan ini Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.

2. **Putusan Kasasi**

Dalam pertimbangannya Majelis Kasasi hanya membahas mengenai formalitas permohonan *Actio Pauliana* dan tidak membahas mengenai materi dari permohonannya. Dimana karena PT Fiskaragung Perkasa Tbk. telah dinyatakan pailit maka berdasarkan undang-undang pengurus PT tidak lagi berhak mewakili dan yang berhak adalah Kuratornya, dalam hal ini adalah Pemohon. Sehingga menurut logika tidak tepat bila seorang Kurator menuntut pihak yang diwakilinya. Dengan demikian Termohon I tidak memenuhi syarat sebagai pihak (*Persona Standi in Judicia*) dan karenanya permohonan itu harus ditolak;

3. **Putusan Peninjauan Kembali (PK)**

Majelis Hakim PK, berpendapat bahwa putusan Majelis Kasasi terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum, karena dengan tidak diperiksanya pokok perkara oleh Majelis Kasasi, maka seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dan bukannya ditolak ;

Selanjutnya Majelis PK berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 2 (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo UU No. 4 Tahun 1998 permohonan pembatalan perbuatan hukum yang Debitor telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*), seperti halnya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri,

sedangkan suatu permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU tidak merupakan sengketa;

Pendapat Majelis PK ini berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Kasasi, serta berbeda dengan pendapat Majelis Hakim pada kasus pertama. Adanya perberdaan persepsi ini tidak dapat dihindarkan karena Undang-Undang Kepailitan memang tidak menentukan mengenai yurisdiksi *Actio Pauliana*, sehingga memberikan peluang kepada Hakim untuk melakukan penafsiran. Namun dampaknya bagi pencari keadilan adalah tidak adanya kepastian hukum ;

- a. Bahwa memang benar, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998, bentuk perkara pailit adalah *volunter* yakni berbentuk permohonan (*petition*), dan Undang-Undang tidak menyebutkan berbentuk *Contentiosa* meskipun indikasinya proses pemeriksaannya di sidang Pengadilan adalah bersifat *Ex Parte* (sepihak) bukan bersifat partai;
- b. Bahwa akan tetapi, sifat *volunter* maupun *ex parte* perkara pailit, tidak persis sama dengan bentuk yang ditemukan dalam bidang perkara biasa. Bentuk *Volunter* dalam perkara pailit tidak murni bersifat *Ex Parte*, tetapi lebih mirip bentuk *Contentiosa* yang bersifat partai secara semu, sehingga terdapat perbedaan yang prinsipil diantaranya kedua sebagai berikut :
 - a. Dari segi subyek, pada perkara *volunter* perdata biasa, memang benar tidak ada orang yang ditarik sebagai pihak (tergugat atau terlawan). Sedangkan dalam pailit, meskipun bentuknya *Volunter* (permohonan), ada pihak yang ditarik dan ditempatkan sebagai Termohon dalam hal ini pihak Debitor apabila permohonan bersifat *involunter Proceeding* (yang mengajukan pihak Kreditor). Apabila permohonan tidak menarik dan mendudukan Debitor sebagai Termohon, permohonan pailit tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1 oleh karena itu permohonan harus ditolak;

- b. Dari sudut, *Ex Parte* dalam perkara perdata sifat proses pemeriksaannya benar-benar mutlak secara sepihak. Yang didengar dan diperiksa mutlak hanya pemohon dan saksi-saksi yang diajukan pemohon tanpa perlawanan atau tanggapan maupun bantahan dari pihak lain. Tidak demikian halnya dalam permohonan pailit. Sifat *Ex Parte* nya tidak mutlak tetapi relatif dengan acuan :
- a) Termohon tidak dilarang tapi dibolehkan mengajukan pendapat atau tanggapan terhadap permohonan;
 - b) Dalam hal yang dianggap penting untuk memperjelas maksud permohonan. Majelis dapat mendengar pendapat Termohon sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b;
 - c) Pasal 4 ayat (6) memberi hak kepada Debitor (termohon) untuk menunda pemeriksaan ;
 - d) Dalam hal *Involuntary Petition* (yang minta pailit adalah Kreditor Pengadilan wajib memanggil Debitor (Permohon)
- c. Bahwa meskipun demikian, kebolehan Debitor menyatakan pendapat ; tidak boleh melenyapkan prinsip pemeriksaan yang cenderung bersifat *Ex Parte*. Proses pemeriksaan tidak membuka system replik duplik. Oleh karena, dalam proses pemeriksaan penegakan azas Audi Alteram Partem (to give the same opportunity to each party) lebih dipersempit penerapannya. Namun demikian tidak seluruhnya ditutup, tetapi azas tersebut ditegakkan melalui upaya kasasi. Bagi yang merasa kepentingannya dirugikan, dapat mengajukan pembelaan melalui upaya kasasi;

Tindakan Kurator yang mengajukan permohonan pembatalan perbuatan Debitor (*Actio Pauliana*) ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 yang merupakan *Persona Standi in judicio*, menyebutkan “Terhitung sejak tanggal pernyataan pailit ditetapkan Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”. Selanjutnya Pasal 24 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan : “Tuntutan hukum yang berpangkal pada hak-

hak dan kewajiban-kewajiban yang termasuk harta kekayaan si pailit, harus dimajukan oleh atau terhadap Balai Harta Peninggalan (baca Kurator)".

Dalam rangka pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tersebut, apabila diketahui adanya perbuatan Debitor yang merugikan *boedel* pailit dan para Kreditornya dan perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 UUK dan PKPU, maka segala tuntutan hukum tersebut harus dimajukan oleh Kurator (Pasal 48 UUK dan PKPU).

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU Kurator bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan legalitas pekerjaan/tugas Kurator tersebut bersumber pada keputusan Hakim Pengadilan Niaga yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit atas seorang Debitor atau putusan Hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan pailiti seorang Debitor permohonan PKPU (vide Pasal No. 13 ayat (1));

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, Kurator bersumber pada undang-undang dan berada dalam ruang lingkup kepailitan seorang Debitor. Dengan demikian pembatalan perbuatan Debitor dan juga perkara lain yang berawal pada kepailitan yang merupakan perkara *assesor* pada perkara permohonan pernyataan pailit harus diputus oleh Pengadilan Niaga selaku Pengadilan Khusus.

Tidak seperti peraturan perundang-undangan di Australia dan Amerika yang secara tegas menyebutkan permohonan pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan harta pailit dan para kredit diajukan ke Pengadilan Kepailitan (*the bankruptcy court*), UUK dan PKPU khususnya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 maupun Pasal 280, mengenai pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan harta pailit dan para Kreditornya tidak disebutkan secara tegas mengenai Pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *Actio Pauliana* dalam konteks kewenangan absolut .

Tidak diaturnya secara tegas mengenai kewenangan ini, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Hakim dalam hal hukum tidak atau kurang jelas mengatur untuk menciptakan hukumnya dan Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini ternyata dalam pertimbangannya telah memberikan penafsirannya.

Walaupun UUK dan PKPU yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Niaga hanya mengenai permohonan pernyataan pailit dan PKPU serta perkara-perkara lain di bidang perniagaan, namun apabila kita bersandar pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang ini yang menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, ditetapkan oleh Pengadilan (dibaca : Pengadilan Negeri) yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor, maka dapatlah ditafsirkan permohonan *Actio Pauliana* yang merupakan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan pernyataan pailit termasuk kewenangan Pengadilan Niaga;

Kemudian agar pemeriksaan berjalan lebih efisien dan efektif hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *Actio Pauliana* ini adalah Majelis yang memutuskan pernyataan pailit atau PKPU nya. Adalah suatu hal yang sangat tidak efektif dan tidak praktis apabila permohonan *Actio Pauliana* ini diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri apalagi diputus oleh Majelis yang sangat berbeda, sehingga pemeriksaan harus dimulai dari awal.

Apabila sudah jelas kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus permohonan *Actio Pauliana*, timbul pertanyaan baru, apakah proses pemeriksaan permohonan *Actio Pauliana* ini *mutatis mutandis* tunduk pada jangka waktu pemeriksaan (terminasi) selama 30 (tiga puluh) hari seperti dalam pemeriksaan pernyataan pailit (Pasal 6 UUK), dan apakah pembuktian terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur adanya *Actio Pauliana* seperti tersebut dalam Pasal 41 dan 42 UUK dan PKPU ini dapat dikategorikan sebagai fakta atau keadaan yang dapat terbukti secara sederhana ;

Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan harus membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui atau patut mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan para Kreditor. Tetapi dalam praktek selama ini

Debitor tidak membuktikan karena ia tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara karena sejak putusan pernyataan pailit dibacakan semua tuntutan-tuntutan diajukan oleh dan terhadap Kurator, sehingga dalam perkara *Actio Pauliana* yang berkedudukan sebagai pihak Termohon adalah pihak dengan siapa perbuatan hukum oleh Debitor dilakukan.

Kepada pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan harus diberikan waktu/kesempatan yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka tidak mengetahui atau patut tidak mengetahui bahwa perbuatan mereka itu mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan para Kreditor. Apabila orang kepada siapa perbuatan itu dilakukan menjadi tidak dapat membuktikan kebenarannya, karena tidak cukup waktu, hal itu akan merugikan Debitor dan orang kepada siapa perbuatan itu dilakukan. Hal itu adalah tidak adil, padahal dalam konsiderannya PERPU No. 1 Tahun 1998 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Debitor dan Kreditor untuk mengupayakan penyelesaian secara adil.

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu Pasal 163 HIR alat-alat bukti yang digunakan adalah : Bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Mengingat hal-hal yang harus dibuktikan berkenaan dengan Pasal 42 UUK dan PKPU, maka untuk membuktikan itu semua diperlukan waktu yang cukup. Apabila proses pemeriksaan Perkara *Actio Pauliana* ini tunduk pada terminasi 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan didaftarkan, maka akan menimbulkan benturan. Terminasi tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan karena memerlukan suatu pembuktian yang tidak dapat dikatakan sederhana seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) UUK dan PKPU.

Apabila kita melihat ketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 yang terdapat pada Bab Kesatu Bagian Kedua adalah merupakan ruang lingkup dari tugas Kurator dalam rangka melaksanakan pengurusan dan pemberesan yang memang terpisah dari ketentuan proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab Kesatu Bagian Kesatu. Sebagai konsekuensinya pemeriksaan permohonan *Actio Pauliana* tidak tunduk pada jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 284 ayat (1) UU No. 4

Tahun 1998 yang menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”.

Namun pada kenyataannya dalam praktek yang selama ini dijalankan oleh Pengadilan Niaga, pemeriksaan permohonan *Actio Pauliana* tunduk pada ketentuan yang berlaku pada permohonan pernyataan pailit. Hal ini didasarkan pada maksud dari didirikannya Pengadilan Niaga yang tertuang dalam konsiderans UU No. 4 Tahun 1998 jo UUK dan PKPU yaitu untuk mengupayakan penyelesaian yang cepat, terbuka dan efektif tanpa mempertimbangkan azas keadilannya.

Dalam pertimbangannya mengenai kewenangan ini, Majelis Pengadilan Niaga juga mengemukakan bahwa permohonan *Actio Pauliana* berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 44 Undang-Undang Kepailitan ini menganut beban pembuktian terbalik yaitu pihak Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan, dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap Kreditor, kecuali apabila mereka dapat membuktikan sebaliknya, dengan demikian pihak Debitor atau pihak siapa dilakukannya perbuatan yang dituntut pembatalan tersebutlah yang harus membuktikan dengan *Actio Pauliana* yang diajukan melalui gugatan biasa dimana beban pembuktian menganut prinsip yang ditentukan dalam Pasal 163 HIR yaitu, barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.

Permohonan *Actio Pauliana* ini diajukan oleh Pemohon sebagai Kurator PT. Fiskar Agung yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 38 / PAILIT / 1999 / PN.NIAGA.JKT.PST. jo No. 06 / PKPU / 1999 / PN.NIAGA. JKT.PST.

Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesannya Kurator ketika akan mengambil tindakan-tindakan dalam hal ini menjual aset Debitor pailit (dalam hal ini PT. Fiskar Agung) harus melakukan tindakan penghati-hati dengan cara informasi terlebih dahulu mengenai harga pasaran obligasi, kapan sebaiknya menjual obligasi, sehingga diharapkan

ketika obligasi tersebut dijual untuk pelunasan utang, akan mempunyai nilai nominal yang setara (*equivalent*) dengan besarnya utang PT. Fiskar Agung sehingga kerugian akan terhindar.

Berdasarkan dari uraian diatas ternyata untuk menyatakan apakah syarat-syarat dapat dibatalkannya perbuatan hukum Debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit merugikan harta pailit dan para Kreditornya telah terpenuhi adalah tidak sesederhana yang kita bayangkan.

Apabila berpokok pangkal pada pengertian secara harafiah Pasal 284 ayat (2) tersebut hanya menyebutkan "putusan yang menyangkut permohonan pernyataan pailit dan PKPU dan tidak menyebutkan permohonan *Actio Pauliana* yang jelas-jelas diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Kepailitan ini. Apakah dengan demikian berarti permohonan *Actio Pauliana* tidak dapat langsung diajukan permohonan kasasi dan harus melalui tahapan permohonan banding terlebih dahulu atau sama sekali tidak ada upaya hukum lagi bagi putusan mengenai permohonan *Actio Pauliana*, dalam arti putusan pengadilan Niaga bersifat final dan mengikat.

Praktek yang selama ini dilakukan karena proses permohonan *Actio Pauliana* dianggap sama dengan proses permohonan pernyataan pailit maka upaya hukum bagi *Actio Pauliana* ini mengacu pada upaya hukum yang tersedia bagi permohonan pernyataan pailit maka upaya hukum bagi *Actio Pauliana* ini juga mengacu pada upaya hukum yang tersedia bagi permohonan pernyataan pailit seperti tersebut pada Pasal 284 ayat (2) tersebut diatas.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan bahwa keberatan-keberatan. Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, lagipula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya,

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Tentunya maksud dari Mahkamah Agung dengan permohonan pembatalan perbuatan Debitor yang merugikan (*Actio Pauliana*) kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan bukannya mengembalikan begitu saja, karena bagaimanapun hubungan hukum antara Fiskar (Debitor) dan Catnera (Kreditor) dalam Perjanjian Utang untuk pokok sejumlah US\$.3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) pada tanggal 1 Maret 1999 berada dalam konstruksi hukum perdata yaitu Hukum Perikatan yang mengatur mengenai tata cara pembatalan suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pendapat Majelis Hakim PK yang menyatakan pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*) seperti halnya dengan pembatalan perbuatan hukum lainnya, merupakan suatu sengketa yang penyelesaiannya harus dilakukan melalui suatu gugatan perdata di Pengadilan Negeri, sedangkan suatu permohonan (seperti halnya permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan) tidak merupakan sengketa adalah tidak beralasan.

D. Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*).

Dibentuknya suatu Undang-Undang Kepailitan adalah bertujuan untuk penyelesaian utang piutang, sehingga diperlukan peraturan yang dapat memaksimalkan pengembalian kekayaan atau semua aset dari Debitor guna pembayaran tuntutan Kreditor. Pada prinsipnya semua Kreditor akan dibayar secara adil sesuai dengan besarnya tagihan.

Pada prinsipnya semua Kreditor akan dibayar secara adil sesuai dengan besarnya tagihan. Dalam hubungan ini prosedur dan aturan-aturan yang substantif harus memberikan kepastian dan transparansi. Para Kreditor harus mengetahui sebelumnya kedudukan hukumnya (*legal position*). Undang-Undang Kepailitan bertujuan bahwa pada akhirnya semua Kreditor memperoleh perlakuan yang memuaskan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UUK dan PKPU antara lain sangat diperlukan untuk menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitor, selain itu juga untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitor/Kreditor lainnya, serta untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitor sendiri, misalnya saja Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang merugikan Kreditor lainnya. Atau Debitor melakukan perbuatan curang dengan melarikan/menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitor yang bertujuan melepaskan tanggungjawabnya terhadap para Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan memberikan hak kepada pihak Kreditor dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan untuk memintakan permohonan pembatalan atas perbuatan-perbuatan hukum Debitor pailit, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, yang bersifat merugikan, baik harta pailit secara keseluruhan maupun terhadap Kreditor konkuren tertentu.

Pada umumnya seorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut kehendak hatinya, namun undang-undang menghendaki bahwa tiap orang yang mempunyai utang-utang kepada orang-orang lain harus menjaga jangan sampai sebagai akibat dari perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi sebegitu berkurang hingga orang-orang yang masih mengutang kepadanya akan dirugikan. Oleh karena kekayaan seorang menjadi tanggungan untuk segala utang-utangnya dapat dimengerti bahwa orang-orang yang mengutangkan merugikan bilaman kekayaan si berutang sedemikian merosotnya hingga tidak akan mencukupi lagi untuk melunasi utang-utangnya.²⁶

Menurut ketentuan hukum kepailitan, tidak mengenal adanya *Actio pauliana*, melainkan hanya ada istilah "pembatalan perbuatan hukum debitor" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 UUK dan PKPU. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan iktikad baik atas barang-

²⁶ Subekti, *Pokok-pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1990), halaman. 119.

barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Lembaga *Actio pauliana* hanya dikenal dalam sistem hukum perdata yang mengatur tiga jenis *Actio pauliana*, yakni:²⁷

1. *Actio pauliana* (umum) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata;
2. *Actio pauliana* (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1061 KUH Perdata; dan
3. *Actio pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai 47 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Berlakunya *Actio pauliana* terhadap perbuatan hukum si pailit yang dilakukan sebelum putusan pailit. *Actio pauliana* dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUH Perdata, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *Actio pauliana* pada perkara kepailitan.

Ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan bahwa meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor.

Berhubung dengan itu maka oleh Pasal 1341 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa tiap orang yang mengutangkan kepada seorang (Kreditor) adalah berhak untuk meminta pembatalan segala perjanjian yang dilakukan oleh si berutang (Debitor) dengan sepengetahuan bahwa ia merugikan orang-orang yang mengutangkan, sedangkan sama sekali tidak ada keharusan baginya untuk melakukan perbuatan itu.

Tuntutan yang dimajukan kepada Hakim oleh seorang yang mengutangkan berdasarkan Pasal 1341 KUH. Perdata itu dinamakan *Actio Pauliana*. Di muka Hakim harus dibuktikan bahwa

²⁷ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), Halaman 174-175

perbuatan si berutang itu sungguh-sungguh merugikan kepada orang-orang yang mengutangkan, lagi pula harus dibuktikan bahwa kedua pihak mengetahui hal itu. Mengenai perbuatan-perbuatan dengan percuma, misalnya pemberian barang (*schénking*), cukuplah jika orang-orang yang mengutangkan itu membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatannya itu tahu bahwa ia merugikan kepada si berutang.

Jadi tidak usah dibuktikan bahwa orang yang menerima pemberian itu juga tahu bahwa dengan pemberian itu orang yang memberikan barang merugikan kepada orang-orang yang mengutangkan kepadanya.²⁸ Hal yang penting untuk ditekankan disini adalah bahwa perjanjian atau perbuatan hukum tersebut bersifat dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Hal ini harus dikembalikan kepada prinsip dasar dari sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata. Ini berarti sepanjang perjanjian dan atau perbuatan yang dilakukan tidak menyentuh aspek objektif dari syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut hanya dapat dimintakan pembatalannya, atas dasar tidak terpenuhinya syarat kecakapan dan atau ketiadaan kesepakatan.²⁹

Adanya pengajuan *Actio Pauliana*, suatu lembaga perlindungan terhadap hak Kreditor, yaitu suatu hak yang diberikan kepada seorang Kreditor untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh Debitor tersebut, sedangkan Debitor mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu Kreditor dirugikan.³⁰

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang (Debitor), cukuplah si berpiutang (Kreditor) membuktikan bahwa si berutang (Debitor) pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang

²⁸ Ibid, hal. 120

²⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, Halaman. 33.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, Halaman 298.

mengutangkan kepadanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan itu juga mengetahuinya atau tidak.

Ketentuan Pasal 41 UUK dan PKPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *Actio Pauliana* itu berlaku:

1. Debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan Debitor;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan Kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut Debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditor; dan
5. Saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya Debitor saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata beritikad baik, hal ini tidak diatur oleh UUK dan PKPU. Biasanya, apabila Debitor itu adalah Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengurus dari Perseroan Terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi. Ketentuan Pasal 42 UUK dan PKPU isinya adalah sebagai berikut:

“Apabila perbuatan hukum yang merugikan para Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a) merupakan perikatan dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan;
- b) merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
- c) dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau terhadap:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- d) dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor atau suami/istri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota atau pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan baik sendiri ataupun bersama-sama dengan suami/istri atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan tersebut, yang ikut secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada Debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
 - 3) perorangan yang suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung, dalam kepemilikan pada Debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
- e) dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota Direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami/istri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota Direksi atau pengurus Debitor merupakan anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota Direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami/istri, atau anak angkat, atau

keluarga sampai derajat ketiga baik sendiri atau bersama-sama, ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor, atau sebaliknya;

- 4) Debitor adalah anggota Direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami/istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
- f) dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya dalam kelompok badan hukum dimana Debitor adalah anggotanya.

Gugatan *Actio pauliana* dalam kepailitan disyaratkan bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Gugatan *Actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi kriteria:

1. Perbuatan hukum yang digugat *Actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum yang digugat *Actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh debitor pailit.
3. Perbuatan hukum yang digugat *Actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
4. Perbuatan hukum yang digugat *Actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; atau
5. Perbuatan hukum yang digugat *Actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UUK dan PKPU.

Pengajuan *Actio pauliana* dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

Adapun yang dimaksud dengan hal-hal lain, dijabarkan dalam penjelasan pasal tersebut, yakni hal-hal yang lain adalah, antara lain *Actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk 'hal hal lain' adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya, upaya hukumnya, dan keberlakuannya putusannya yang bersifat serta-merta.

Meskipun *Actio pauliana* secara teoretis dan normatif tersedia dalam kepailitan, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mengajukan gugatan *Actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *Actio pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor tersebut.

Menurut Andriani Nurdin (mantan Hakim Niaga Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat) menyatakan bahwa tidak banyak perkara *Actio pauliana* yang diajukan ke Pengadilan Niaga, berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2004, perkara *Actio pauliana* tercatat hanya ada 6 perkara, dan terhadap kasus-kasus *Actio pauliana* yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dan PK di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak.³¹

³¹ Andriani Nurdin, "*Riasalah Seputar Actio Pauliana*", Dalam: Emmy Yiihassarie (eds.), *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), Halaman 261.

Lebih Lanjut Andriani Nurdi menyatakan bahwa penyebab ditolakny gugatan *Actio pauliana* dalam kepailitan adalah karena terdapatnya perbedaan persepsi di antara para hakim niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh debitor merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan para kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau *Actio pauliana*, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *Actio pauliana*.³²

Kesulitan mengajukan *Actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim tidak hanya terjadi pada *Actio pauliana* dalam kepailitan saja, *Actio pauliana* yang di luar kepailitan pun sangat jarang sekali sampai dikabulkan. Hal itu sebagaimana diakui oleh Elijana Tansah yang menyatakan bahwa selama 37 tahun menjadi hakim hanya satu kasus *Actio pauliana* di luar kepailitan yang berhasil, yakni kasus di Bandung, itu pun karena kasus tersebut sangat kentara sekali, yakni, dijual kepada adiknya sendiri, tidak pernah dibalik nama, dan pajak PBB-nya yang membayar si penjual.³³

Selanjutnya Kartini Muljadi mengatakan bahwa syarat *Actio pauliana* dalam kepailitan adalah bahwa debitor harus telah melakukan suatu *rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan; bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; bahwa pada saat perbuatan dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor; dan debitor melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban debitor untuk melakukannya (*overplicht*).³⁴ Keempat syarat pembuktian ini sangat sulit terutama berkaitan dengan pembuktian bahwa debitor atau pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan

³² *Loc. It.*

³³ Emmy Yuhassarie (eds.) *Kewajiban dan Standar Pelaporan dalam Kepailitan dan Perlindungan Kurator dan Harta Pailit*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004), Halaman 97-98.

³⁴ Kartini Muljadi 6, *Op. Cit.*, Halaman 304.

tersebut akan merugikan kreditor. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa gugatan *Actio pauliana* dalam kepailitan akan tetapi, tidak ditemukan gugatan *Actio pauliana* yang dikabulkan oleh hakim.

Apabila gugatan *Actio pauliana* dikabulkan, maka pihak terhadap siapa gugatan *Actio pauliana* dikabulkan wajib:

1. mengembalikan barang yang ia peroleh dari harta kekayaan si debitor sebelum ia pailit, dikembalikan ke dalam harta; atau
2. bila harga/nilai barang berkurang, pihak tersebut wajib mengembalikan barang ditambah ganti rugi; atau
3. apabila barang tidak ada, ia wajib mengganti rugi nilai barang tersebut.

Pada prinsipnya Undang-Undang Kepailitan memberikan hak secara adil, baik kepada Kurator maupun Kreditor untuk membatalkan perjanjian dan atau perbuatan hukum Debitor pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diputuskan namun belum sepenuhnya diselesaikan pada saat pernyataan pailit dikeluarkan. Bahkan dalam hal-hal tertentu, baik Kurator maupun tiap-tiap Kreditor yang berkepentingan berhak untuk meminta pembatalan atas suatu perbuatan hukum yang telah selesai dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan tersebut sangat berarti dalam melindungi kepentingan Kreditor secara keseluruhan, dan terutama untuk menghindari akal-akal Debitor yang nakal dengan pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk merugikan kepentingan dari satu atau lebih Kreditor yang beritikad baik maupun kepentingan harta pailit secara keseluruhan.³⁵

Untuk dapat membatalkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Debitor pailit dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan, yang merugikan harta pailit, UUK dan PKPU mensyaratkan bahwa pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum (yang merugikan) tersebut dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, kecuali perbuatan

³⁵ Ibid. Halaman 34

tersebut adalah suatu perbuatan hukum yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau undang-undang.

Ini berarti bahwa hanya perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan yang dapat dibatalkan. Selanjutnya untuk menciptakan juga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan tidak hanya Kreditor, melainkan juga pihak penerima kebendaan yang diberikan oleh Debitor, UUK dan PKPU menegaskan bahwa selama perbuatan hukum yang merugikan para Kreditor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Dalam Pasal 42 UUK dan PKPU secara jelas dijabarkan makna yang lebih konkrit dari rumusan “perbuatan yang sepatutnya diketahui akan merugikan Kreditor” ke dalam tiga kriteria dasar :³⁶

1. Perbuatan hukum yang merugikan para Kreditor tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan;
2. Perbuatan hukum tersebut merupakan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh Debitor pailit ;
3. Perbuatan hukum tersebut :
 - a. Merupakan perikatan di mana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan ;
 - b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih;
 - c. Merupakan hubungan hukum terafiliasi yang :
 - 1) Dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau terhadap :
 - a) Suami atau isterinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

³⁶ Hadi Subhan, *Op. Cit.* Halaman 176

- b) Suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
- 2) Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau terhadap :
- a) Anggota direksi atau pengurus dari Debitor, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, dari anggota direksi atau pengurus tersebut ;
 - b) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga dari perorangan tersebut, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;
 - c) Perorangan yang dengan suami / isteri, atau anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ke tiga, yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.
- 3) Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lainnya, apabila :
- a) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - b) Suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - c) Perorangan, anggota direksi atau pengurus atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami/isteri, atau anak angkat, atau keluarga sampai derajat ke tiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak

langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

- d) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya;
- e) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama, baik bersama atau tidak dengan suami/isterinya dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ke tiga ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor;

- 4) Dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum mana Debitor adalah anggotanya.

Actio Pauliana ini dapat dikatakan merupakan terobosan terhadap dasar perjanjian yang hanya berlaku dan mengikat diantara pihak-pihak membuatnya (Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata). Terobosan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata ini memberikan hak kepada Kreditor untuk mengajukan pembatalan atas setiap tindakan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitor, dengan nama apapun juga yang merugikan Kreditor; sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat tindakan hukum tersebut dilakukan, Debitor dan pihak lawan dengan siapa Debitor melakukan tindakan hukum mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi para Kreditor.

Jika dibaca lebih lanjut rumusan yang diberikan dalam Pasal 1341 ayat (3) akan jelas bahwa secara implisit KUH Perdata mengakui adanya dua macam tindakan hukum yang tidak diwajibkan tersebut, yaitu tindakan hukum yang dilakukan atau lahir sebagai akibat dari suatu perjanjian yang tertimbal balik; dan tindakan hukum yang bersifat sepihak. Dan khusus untuk tindakan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh Debitor, maka pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut dapat dimohonkan jika Kreditor dapat menunjukkan bahwa pada saat tindakan tersebut dilakukan, Debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia akan merugikan para Kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan dengan tindakan hukum tersebut juga mengetahui hal tersebut atau tidak.

Walau demikian hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas kebendaan yang menjadi objek dari tindakan yang dapat dibatalkan tersebut harus tetap dihormati (Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata), bandingkan juga dengan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, *bezit* berlaku sebagai sempurna.

Menurut UUK dan PKPU, pentingnya *Actio Pauliana* sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan oleh Kreditor untuk membatalkan perbuatan hukum Debitor pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diumumkan, tetap menjadi perhatian. Jika dibaca ketentuan Pasal 40 jo Pasal 28 UUK dan PKPU secara implisit dapat dikatakan bahwa dalam hal terjadi gugatan terhadap Debitor pailit dalam bentuk pencocokan utang, maka Kurator dan atau Kreditor yang membantah pencocokan tersebut diberikan hak untuk meminta pembatalan atas setiap perbuatan Debitor (yang melahirkan hak untuk menggugat yang disebutkan dalam Pasal 28 UUK dan PKPU) yang merugikan harta pailit, sepanjang perbuatan tersebut telah dilakukan dengan sengaja bersama-sama dengan pihak lawannya.

Ketentuan tersebut sedikit berbeda dari ketentuan Pasal 41 UUK dan PKPU yang memberikan hak pembatalan atas perbuatan hukum dari Debitor pailit, yang dianggap merugikan kepentingan Kreditor yang dilakukan oleh Debitor pailit sebelum pernyataan pailit diterapkan.

Rumusan Pasal 41 ayat (3) UUK dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa perjanjian dan atau undang-undang dikecualikan dari pembatalan menurut Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan. Jadi disini tidak didahului dengan adanya suatu gugatan untuk pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUK dan PKPU. Secara prinsip pembatalan berdasarkan Pasal 41 UUK dan PKPU tersebut juga hanya dapat dilaksanakan jika dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.³⁷

³⁷ ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN (*CLAW BACK PROVISION*), ditelusuri dari www.hernanthesis.multiply.com, akses internet tanggal 10 Nopember 2009.

Ketentuan tersebut adalah yang dimuat dalam Pasal 46, yang khusus mengatur mengenai pembayaran utang yang telah dilakukan oleh Debitor pailit kepada Kreditor. Pasal 46 UUK dan PKPU tersebut menentukan bahwa jika :

1. Dapat dibuktikan bahwa pada saat pembayaran dilakukan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit atas Debitor sudah diajukan ke pengadilan ;
2. Apabila pembayaran tersebut adalah akibat dari suatu perundingan antara Debitor pailit dan Kreditor, yang dimaksudkan untuk, dengan memberikan pembayaran itu, memberikan keuntugnan kepada Kreditor ini yang melebihi Kreditor-Kreditor lainnya.

maka pembayaran utang yang telah dilakukan oleh Debitor pailit kepada Kreditor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit tersebut diumumkan, dapat diminta pembatalannya.

Ketentuan selanjutnya, yaitu dalam rumusan Pasal 47 ayat (1) UUK dan PKPU, prinsip itikad baik ini seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata tersebut diatas juga dapat kita temui. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa ketentuan mengenai pembatalan dan pengembalian uang yang telah diterima seperti tersebut diatas tidak berlaku lagi bagi pemegang surat perintah pembayaran atau surat pembayaran atas tunjuk yang karena hubungan hukum pemegang-pemegangnya dahulu diwajibkan menerima pembayaran.³⁸

Hal ini yang diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan adalah pihak yang menerbitkan surat perintah pembayaran tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa penerbit surat tersebut, pada saat penerbitan surat tersebut dilakukan diketahui memenuhi salah satu dari dua persyaratan yang disebutkan diatas.

Segala tindakan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala sesuatu yang telah diserahkan berdasarkan pembatalan tersebut harus dimajukan sendiri oleh Kurator, dalam kapasitasnya sebagai wakil dari Debitor pailit. Meskipun para Kreditor tidak dapat memintakan pembatalan tersebut secara langsung, Kreditor masih diberikan

³⁸ ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN (*CLAW BACK PROVISION*), ditelusuri dari www.hernanthesis.multiply.com, akses internet tanggal 10 Nopember 2009.

untuk membantah diterimanya suatu penagihan. Ketentuan ini pada prinsipnya boleh dikatakan seirama dan sejalan dengan ketentuan Pasal 28 jo Pasal Undang-Undang Kepailitan.

Perihal pembuktian dalam Kasus tersebut diatas dapatlah kiranya kita melihat berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan bahwa : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Adapun pihak ketiga dianggap mengetahui atas kerugian yang diderita Kreditor, hal ini dapat disangkalnya dengan asumsi tidak mengetahuinya mengingat perbuatan hukumnya sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan 1138 KUH Perdata.

Hak-hak pemegang jaminan tetap harus diperhatikan, sebab hak-hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang selain karena pemegang jaminan bukan termasuk pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan hukum pemindahtanganan aset yang termasuk harta pailit dari Debitor pailit kepada Pihak Ketiga baik melalui perbuatan hukum jual beli maupun hibah. Oleh karena itu menindaklanjuti penerapan *Actio Pauliana* dimana harus diikuti dengan pengembalian aset atau ganti kerugian bagi harta pailit oleh Pihak Ketiga tanpa harus merugikan atau melanggar hak-hak Kreditor

dari Pihak Ketiga pemegang Hak Tanggungan walaupun akan ditemui kesulitan tersendiri dalam penerapannya di lapangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) yang digunakan sebagai sarana untuk pembatalan perkara kepailitan pada PT. Fiskaragung Perkasa Tbk. tidak sesuai dengan ketentuan UUK dan PKPU, karena pembatalan perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (*Actio Pauliana*) dalam UUK dan PKPU tidak dicantumkan mengenai yuridiksi *Actio Pauliana*. Hal ini sesuai dengan pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terkait dengan permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor (*Actio Pauliana*) diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan pendapat majelis hakim pada Putusan Peninjauan Kembali.

Dengan memperhatikan hak-hak pemegang jaminan hak istimewa, hak-hak tersebut merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang selain karena pemegang jaminan bukan termasuk pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan hukum pemindahtanganan aset yang termasuk harta pailit dari Debitor pailit kepada Pihak Ketiga baik melalui perbuatan

hukum jual beli maupun hibah, oleh karena itu menindak lanjuti penerapan *Actio Pauliana* dimana harus diikuti dengan pengembalian aset atau ganti kerugian bagi harta pailit oleh Pihak Ketiga tanpa harus merugikan atau melanggar hak-hak Kreditor dari Pihak Ketiga pemegang Hak Tanggungan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang ada, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- a) Penegakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memerlukan pemahaman yang luas dan baik dari berbagai pihak terhadap berbagai hukum materiil, kemampuan dan ketrampilan hakim niaga juga masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat menangani perkara dengan lebih baik, konsisten, ada kepastian hukum dan keadilan tercapai.
- b) Tantangan kedepan yang tidak kalah beratnya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia seperti yang dikemukakan Friedman adalah “budaya hukum” yang ada untuk menuju kearah yang lebih baik agar perbaikan struktur dan substansi hukum yang telah dibangun tidak sia-sia.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- AHG Nusantara & Benny K. Harman, 2000, *Analisis Kritis Putusan-putusan Pengadilan Niaga*, CINLES, Jakarta.
- Chidir Ali, 1999. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Erman Radjagukuguk. 2001, "*Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan*", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Alumni*, Bandung.
- Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Djohansah. 2001, "*Pengadilan Niaga*" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi.2001, "*Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*", di dalam Ruddhy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni, Bandung.
- , "*Perubahan pada Faillessmentverordening dan perpu No. 1 tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang kepalilitan menjadi UU*", makalah dalam Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia. Jakarta 25 Juli 2003.
- Muchin, 1006. *Ikhtiar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, 2009, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- R. Ali Rido, 2001. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Rahayu Hartini, 1997, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Rochmat Soemitro, 1976 *Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Erseco, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang & Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang : Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Rudhy Prasetya, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*. Alumni, Bandung.

Setiawan, 1999, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta.

Sri Sumantri Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeni. 2002, *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998*. Pusataka Utama Grafiti, Jakarta.

-----, 2009, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Tatang M. Arifin, 1996. *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Radjawali Pers, Jakarta.

B. Artikel dan/atau Makalah

kisltobing.blog.plasa.com/2009/03/12/hukumperjanjian-ringkasan/, akses internet tanggal 9 Nopember 2009

ACTIO PAULIANA DALAM KEPAILITAN (*CLAW BACK PROVISION*), ditelusuri dari www.hernanthesis.multiply.com, akses internet tanggal 10 Nopember 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor :
38/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 2 Nopember 1999;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 016 K/N/2000 tanggal 8 Juni 2000;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 012 PK/N/2000 tanggal 10 Agustus 2000;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;